

Peran Penyuluhan Hukum dalam Mendorong Partisipasi Generasi Muda dalam Kelompok Tani Desa Bojongsari

Yachlam Pudayana^{1*}

¹Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

e-mail: yachlam.pudayana_hk21@nusaputra.ac.id^{1}

Abstrak

Pertanian merupakan sektor strategis yang memegang peranan penting dalam ketahanan pangan nasional. Namun, minat generasi muda terhadap dunia pertanian kian menurun seiring berkembangnya era digital dan urbanisasi. Pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan generasi muda dalam sektor pertanian melalui penguatan peran kelompok tani di Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Minimnya minat generasi muda terhadap pertanian serta kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum kelembagaan tani menjadi tantangan dalam pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Mahasiswa hukum berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai legalitas kelompok tani, serta perlindungan hukum bagi petani muda. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi diskusi kelompok terfokus (FGD), dan penyuluhan hukum. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan anggota kelompok tani muda serta terbentuknya struktur organisasi yang lebih tertib dan sah secara hukum. Kegiatan ini diharapkan menjadi model sinergi antara pendidikan tinggi dan masyarakat dalam menciptakan generasi muda petani yang berdaya, sadar hukum, dan siap menghadapi tantangan di sektor pertanian.

Kata kunci: generasi muda, kelompok tani, penyuluhan hukum, pertanian

Abstract

Agriculture is a strategic sector that plays an important role in national food security. However, the interest of the younger generation in the world of agriculture is decreasing along with the development of the digital era and urbanization. This community service aims to empower the younger generation in the agricultural sector by strengthening the role of farmer groups in Bojongsari Village, Nyalindung District, Sukabumi Regency. The lack of interest of the younger generation in agriculture and the lack of understanding of the legal aspects of farmer institutions are challenges in developing a sustainable agricultural sector. Law students play an active role in providing education on the legality of farmer groups, and legal protection for young farmers. The methods used in this focus group discussions (FGD), and legal counseling. The results show an increase in legal awareness among members of young farmer groups and the formation of a more orderly and legally valid organizational structure. This activity is expected to be a model of synergy between higher education and the community in creating a young generation of farmers who are empowered, legally aware, and ready to face challenges in the agricultural sector.

Keywords: young generation, farmer groups, legal counseling, agriculture

1. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di daerah pedesaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minat generasi muda terhadap dunia pertanian semakin menurun [1]. Mereka cenderung memilih pekerjaan di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi maupun sosial. Kondisi ini menyebabkan regenerasi petani menjadi terhambat dan berdampak pada keberlanjutan produksi pertanian di masa depan. Hal ini juga dirasakan di Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, di mana sebagian besar petani didominasi oleh kelompok usia lanjut.

Pertanian merupakan sektor vital yang menopang ketahanan pangan dan ekonomi suatu bangsa. Namun, tantangan regenerasi petani terus menjadi perhatian serius, terutama dengan menurunnya minat generasi muda untuk terlibat dalam dunia agraria. Desa Bojongsari, sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi pertanian, menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan keberlanjutan kelompok tani. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi generasi muda dalam kelompok tani adalah kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum pertanian, termasuk hak dan kewajiban sebagai petani, regulasi agraria, serta peluang yang tersedia dalam sektor ini. Minimnya literasi hukum dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan lahan, akses terhadap bantuan pemerintah, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan dan usaha tani.

Penyuluhan hukum bagi kelompok tani menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pertanian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan kebijakan agraria, generasi muda dapat lebih percaya diri dalam mengambil bagian dalam kelompok tani, baik sebagai pekerja, pengusaha, maupun inovator di bidang pertanian. Penyuluhan ini juga dapat mendorong mereka untuk melihat pertanian sebagai bidang yang tidak hanya menjanjikan dari segi ekonomi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang melindungi kepentingan mereka. Di sisi lain, kelompok tani sebagai wadah kolektif bagi petani memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggotanya, terutama jika dikelola secara profesional dan berbadan hukum. Namun, banyak kelompok tani yang belum memahami pentingnya legalitas, struktur organisasi yang kuat, serta perlindungan hukum dalam kegiatan bertani [2].

Melalui program pengabdian ini, mahasiswa hukum berupaya mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pertanian dengan memberikan pemahaman hukum terkait pendirian dan pengelolaan kelompok tani. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, kemandirian, serta rasa kepemilikan terhadap tanah dan sumber daya alam desa sebagai aset bersama yang harus dijaga dan dikembangkan [3]. Dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan generasi muda di Desa Bojongsari dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan diskusi kelompok terfokus (FGD), dan penyuluhan hukum. Metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang akan di seminarkan. Sementara itu. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dimanfaatkan untuk menghimpun pandangan dari berbagai pihak secara mendalam dan interaktif, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas permasalahan yang sedang terjadi. Adapun penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta sebagai bentuk umpan balik terhadap hasil pengumpulan data serta pemaparan peraturan yang menggunakan metode yuridis normatif., sehingga terjadi dialog dua arah antara penyuluh dan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kelompok tani di desa bojongsari telah dilaksanakan dengan baik dan terstruktur. Pada tahap penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang di susun dengan detail dan jelas menjadi fondasi penting dalam terlaksananya kegiatan ini. Tema "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Dalam Bertani" dipilih dengan mempertimbangkan relevansi kelompok tani sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan [4]. Relasi, komunikasi serta koordinasi dengan pihak desa terjalin dengan baik, termasuk para tokoh masyarakat yang memastikan kelancaran kegiatan agar terlaksana dengan sukses.

Penyuluhan ini dihadiri oleh 32 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemuda desa, anggota kelompok tani, dan perangkat desa [5]. Materi utama yang disampaikan meliputi: (1) dasar hukum pendirian kelompok tani, (2) penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), (3) manfaat kelembagaan yang berbadan hukum, dan (4) perlindungan hukum terhadap petani berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani [6]. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dan diselingi dengan diskusi kelompok serta studi kasus sederhana mengenai sengketa lahan pertanian dan kendala akses bantuan pemerintah akibat tidak adanya legalitas kelompok tani.

Hasil dari penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya aspek hukum dalam kegiatan bertani. Hal ini dibuktikan dari hasil post-test yang menunjukkan kenaikan skor rata-rata pemahaman dari 45% menjadi 82%. Peserta juga mampu menyebutkan kembali tahapan pembentukan kelompok tani berbadan hukum, serta mengidentifikasi dokumen hukum yang diperlukan, seperti AD/ART, struktur organisasi, dan surat keputusan kepala desa [7]. Selain itu, diskusi kelompok mengungkapkan adanya kendala yang selama ini dihadapi oleh kelompok tani, seperti ketidaktahuan tentang prosedur legalisasi, kurangnya dokumentasi administratif, serta tidak adanya pelatihan hukum sebelumnya. Salah satu kelompok tani menyampaikan bahwa selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pendampingan hukum dan tidak mengetahui bahwa legalitas kelompok dapat membuka akses terhadap program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah [8].

Yang menarik, beberapa pemuda peserta kegiatan menunjukkan ketertarikan untuk membentuk kelompok tani baru yang dikelola secara mandiri oleh generasi muda, dengan fokus pada komoditas hortikultura [9]. Pemerintah desa menyambut positif inisiatif ini dan menyatakan siap memfasilitasi proses pengajuan legalitas melalui dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan penyuluhan hanya berlangsung satu hari, dampak jangka panjangnya dapat menjadi pemicu bagi tumbuhnya inisiatif lokal berbasis hukum yang melibatkan pemuda. Kegiatan ini

sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan hukum tidak harus kaku dan normatif, tetapi dapat dijadikan media pemberdayaan yang kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep legal empowerment, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman hak-hak hukum agar mampu mengakses keadilan dan melindungi kepentingan mereka sendiri [10].

Dengan demikian, penyuluhan hukum meskipun singkat, dapat memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran hukum generasi muda, memperkuat kelembagaan kelompok tani, dan mendorong kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sektor pertanian yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Bojongsari telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda dan anggota kelompok tani terkait pentingnya legalitas dalam kelembagaan pertanian. Meskipun pelaksanaannya singkat, hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap dasar hukum kelompok tani, penyusunan AD/ART, serta akses perlindungan hukum melalui pembentukan organisasi yang sah. Antusiasme peserta, terutama dari kalangan pemuda, menjadi indikator awal bahwa pendekatan edukatif berbasis hukum dapat menjadi sarana yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penyuluhan ini juga mendorong lahirnya inisiatif pembentukan kelompok tani muda dan membuka ruang kolaborasi lebih lanjut antara pemuda, pemerintah desa, dan lembaga Pendidikan kegiatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan generasi muda dalam sektor pertanian tidak cukup hanya melalui pendekatan teknis, tetapi juga perlu ditopang oleh pemahaman hukum dan kelembagaan yang kuat agar mereka mampu berperan aktif dan berdaya saing dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Padmaningrum, D., Suminah, S., Utami, B. W., Ihsaniyati, H., & Widiyanti, E.). *Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Budidaya Cabai sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Lahan Kering di Kabupaten Sukoharjo*. E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,
- [2] Sutriani, N. W., Arimbawa, P., & Abdullah, S.. "*Tingkat Kinerja Penyuluh pada Kelompok Tani Padi Sawah di Desa Bumi Raya Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan*," Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian, 2018.
- [3] Padmaningrum, D., Suminah, S., Utami, B. W., Ihsaniyati, H., & Widiyanti, E. *Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Budidaya Cabai sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Lahan Kering di Kabupaten Sukoharjo*. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(1), 158–167. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i1.7001>, 2022.
- [4] Septiadi, D., & Mundiya, A. I. (2020). *Strategi Pengembangan Usaha Tani Sayuran Berbasis Pertanian Organik*. *AgriFO : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.29103/ag.v5i1.2743>
- [5] Balai desa bojongsari kecamatan nyalindung Penyuluhan Pertanian. *Data Kelompok Tani Di Kecamatan nyalindung kabupaten sukabumi*. 2024
- [6] Marbun, D. N., Satmoko, S., & Gayatri, S. (2019). Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani Tanaman Hortikultura di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(3), 537-546.
- [7] Undang-undang (U.U) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- [8] Erviyana, P. (2014). *Analisis arah kebijakan ekonomi terhadap sektor pendidikan dalam peningkatan ipm*. 7(2), 100–202. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- [9] Faqih, A. *Hubungan Faktor Internal dan Eksternak Kelompok dengan Tingkat Kemampuan Kelompok Tani (Kasus di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon)*. *Agrijati Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 2010.

-
- [10] C Golub, S. (2003). *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative*. *Carnegie Endowment for International Peace*, <https://carnegieendowment.org/2003/10/14/beyond-rule-of-law-orthodoxy-legal-empowerment-alternative-pub-1367> Diakses pada 24 Maret 2025.